

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Istilah nafkah batin yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya sebagai hubungan seksual semata adalah kurang tepat, meskipun dapat dimengerti bahwa justifikasi penggunaan istilah tersebut karena hubungan seksual memiliki hubungan erat dengan pernikahan.
2. Kedudukan nafkah batin dalam keluarga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan pelaksanaannya juga bernilai ibadah.
3. Pemenuhan nafkah batin yang ideal dilaksanakan dengan keseimbangan hak antara suami istri. Khususnya terkait kebutuhan seksual, masing-masing pihak berhak untuk memperoleh dan menikmatinya. Hubungan seksual tersebut dilakukan dengan pertimbangan gaya dan frekuensi yang membuat nyaman dan terbebas dari tindakan *marital rape*.

B. Saran-Saran

1. Bagi umat muslim yang telah menikah khususnya para suami, istri adalah sosok yang Allah Swt. telah pilih dan titipkan. Kewajiban suami memenuhi segala kebutuhannya baik yang lahir maupun yang batin. Kehadiran istri bukan sebagai pelayan bagi suami, melainkan sebagai partner dalam membina rumah tangga. Soal kebutuhan seksual tidak seharusnya dianggap sepele apalagi diabaikan. Karena sudah menjadi naluri alamiyah setiap manusia memiliki gairah seksual. Oleh sebab itu penyalurannya mesti dilakukan dengan baik dengan memperhatikan kepuasan istri, frekuensi yang dirasa cukup dan membuat nyaman, serta terbebas dari tindakan *marital rape*. Yang demikian itu dilakukan agar tercipta kebahagiaan.
2. Bagi Calon Pengantin, kiranya dapat membekali diri terlebih dahulu sebelum menikah dengan bekal ilmu yang cukup tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah.
3. Bagi pembuat kebijakan, ada baiknya dibuat pedoman terkait dengan pemenuhan nafkah batin yang ideal. Dengan adanya pedoman tersebut, dapat menjadi acuan terkait persoalan hukum fikih kekininan.